



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Nomor: NK/938/VIII/KA/HK.02/2022/BNNP

Nomor: 1611/Sak.01/OT.00/08/2022

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI WIBOWO, S.H., SIK., MH**, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat**, yang berkedudukan di Jalan Parit Haji Husin II Kompleks Alex Griya Permai III Blok F/1 Pontianak Kalimantan Barat 78124, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. SUNARSO, S.T.,M.Eng**, Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak**, yang berkedudukan di Jalan Parit Haji Muksin II Km. 2, Desa Parit Baru, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan Kebijakan Nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi serta tri dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128) ;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1094); dan
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika melalui Tridharma Perguruan Tinggi, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tridharma pendidikan tinggi;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang – undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kegiatan di bidang pendidikan formal seperti kuliah umum, seminar, serta *talkshow*;
- b. Peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Anti Narkotika di lingkungan Sekolah Tinggi dengan menggunakan prasarana dan sarana **PIHAK KEDUA** secara mandiri;
- c. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh **PIHAK PERTAMA** di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**;
- d. Pelaksanaan KKN BERSINAR (Bersih Narkotika) dengan menyertakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) sebagai salah satu dokumen persyaratan penerimaan mahasiswa baru atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- f. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika di tempat yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;
- g. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
- h. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;

- i. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, penelitian dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi **PARA PIHAK**;
- j. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- k. Bidang – bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:
 - a. Menerima mahasiswa yang akan melaksanakan program latihan kerja (magang) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan materi dan narasumber dalam rangka sosialisasi P4GN di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. melayani pelaksanaan tes urine atas permohonan **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:
 - a. mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas berupa bimbingan teknis/workshop yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pembentukan Penggiat Anti Narkoba;
 - b. melaksanakan KKN di Desa Bersinar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mengadakan kegiatan – kegiatan seperti pelatihan, penelitian, dan pengembangan baik di lokasi Desa Bersinar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau di lokasi lainnya;
 - d. melaksanakan diseminasi informasi dan advokasi melalui pembuatan konten tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, di lingkungannya dalam bentuk pemasangan standing banner, *running text*, spanduk, videotron maupun media sosial milik **PIHAK KEDUA** ;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - f. mendorong efektivitas pelaksanaan program P4GN di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - g. memberikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan komunikasi, informasi dan edukasi P4GN.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERAHASIAAN
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Kecuali ditentukan dalam suatu peraturan perundang - undangan untuk memberikan data dan informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK**, tanpa terkecuali, setuju untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut dan memberikan data dan/ atau informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dan/atau informasi dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

Bab VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 8

- (1) Perubahan dan/atau hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PIHAK KEDUA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA
KATOLIK NEGERI PONTIANAK

